

PEDOMAN – PENGADAAN SPESIFIKASI – TINTA SIDIK JARI

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts.035.D/KPU-BLK/IV/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TINTA SIDIK JARI UNTUK KEPERLUAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008, maka perlu ditetapkan pedoman pengadaan dan spesifikasi teknis tinta sidik jari untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005; KEPRES No 54 Tahun 2003; KEPRES No 80 Tahun 2004; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009; Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 01/KPU-BLK/V Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Pengadaan Dan Spesifikasi Tinta Sidik Jari Untuk Keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2010.
 - Lampiran 1 halaman.